

STUDI KELEMBAGAAN WAKAF KLASIK DAN KONTEMPORER

Muhammad Dandy Alif Wildana

dandyalif.feb.ub@ub.ac.id

Universitas Brawijaya

Asfi Manzilati

asfi@ub.ac.id

Universitas Brawijaya

Asyila Muthi'ah Syamsuri

asyilamuthiah@student.ub.ac.id

Universitas Brawijaya

Ulfa Nabilah

ulfanblh_@student.ub.ac.id

Universitas Brawijaya

Abstract

Waqf as one of the pillars of Islamic economic philanthropy that has great potential in providing impacts to society in various aspects has been proven from time to time. The growth of technology today encourages innovation in waqf institutions which are expected to optimize the potential of waqf funds. However, this requires a deeper review of the development and differences in the management of waqf institutions in optimizing waqf funds and assets. This study aims to see and compare the institutions of classical and contemporary waqf institutions. So this study examines through a literature study approach and content analysis. The data used in this study are secondary data sourced from classical and contemporary fiqh books, as well as relevant and up-to-date scientific journals and books in order to map and categorize how the institutional structure of classical waqf and contemporary waqf is. The results of the study from the sources obtained are that in classical waqf institutions, institutional arrangements are limited to informal ties between waqf donors and waqf asset managers. While in contemporary waqf institutions, there are innovations that are a continuation of the laws and implementation of understanding waqf.

Keywords: *Classical waqf, contemporary waqf, institutional*

Abstrak

Wakaf sebagai salah satu pilar filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam memberikan dampak kepada masyarakat melalui berbagai aspek telah terbukti dari masa ke masa. Adanya pertumbuhan teknologi saat ini mendorong inovasi terhadap kelembagaan wakaf yang harapannya dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf tersebut. Namun hal itu memerlukan tinjauan lebih dalam terkait perkembangan dan perbedaan pengelolaan lembaga wakaf dalam mengoptimalkan dana dan aset wakaf. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan kelembagaan dari lembaga wakaf klasik dan kontemporer. Penelitian ini menganalisis melalui metode pendekatan studi pustaka dan analisis isi (content analysis). Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang bersumber dari kitab – kitab fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah dan buku yang relevan dan termutakhir dalam rangka memetakan dan mengkategorikan bagaimanakah struktur kelembagaan dari wakaf klasik dan wakaf kontemporer. Hasil penelitian dari sumber yang didapat adalah, pada lembaga wakaf klasik, tata kelembagaan terbatas pada keterikatan secara informal antara pemberi wakaf dan pengelola aset wakaf. Sedangkan pada lembaga wakaf kontemporer, terdapat inovasi-inovasi yang merupakan lanjutan mengenai hukum-hukum dan implementasi dari pemahaman atas wakaf.

Kata Kunci: Wakaf klasik, wakaf kontemporer, kelembagaan

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam rangka memisahkan harta atau kekayaan yang dimiliki untuk kebaikan di jalan Allah yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Praktik wakaf telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah salah satu contohnya adalah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah seperti, a'raf, shafiyah, dalal, barqah, dan lainnya (Wuragil, 2023, 3). Wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi yang merupakan salah satu soko guru utama dari peradaban Islam, baik dari masa Rasulullah SAW sampai dengan era modern (BWI, 2019). Lembaga wakaf telah memainkan peranan yang sentral dalam mendukung perkembangan peradaban Islam. Wakaf telah berkontribusi kepada banyak aspek di kehidupan bermasyarakat, dan tidak terbatas hanya pada kaum muslimin, namun juga berkontribusi pada masyarakat secara luas tanpa memandang suku, agama, ras, dan latar belakang lainnya, sehingga dalam pemanfaatannya, wakaf adalah barang publik (Kahf, 2003; Furqon, 2019).

Oleh karena itu, wakaf dapat diklasifikasikan sebagai lembaga yang universal, dimana manfaat dari wakaf dapat dirasakan secara meluas dan tidak spesifik kepada penerima manfaat tertentu. Peranan wakaf berdasarkan sejarahnya telah terjadi jauh sebelum masa Islam, namun ketika ajaran Islam meluas di akhir abad ke 7, maka peranan itu semakin disempurnakan dan meluas. Wakaf pertama kali disyariatkan oleh Rasulullah SAW terbagi menjadi dua pendapat, yaitu wakaf atas tanah Perkebunan kurma yang terdapat di Madinah, dan pendapat lainnya yaitu wakaf tanah untuk dibangun masjid (BWI, 2019). Terlepas dari perbedaan tersebut, pada intipatinya, wakaf telah disyariatkan oleh Islam melalui tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh pemimpin dan

umat setelahnya.

Setelah era Rasulullah SAW, syariat berwakaf dan inovasi dari wakaf dilanjutkan oleh Khalifah kedua, Umar Ibn Al Khattab, dimana inovasi dari pengelolaan wakaf maju sangat pesat di zaman tersebut. Salah satu inovasi dari wakaf yang dilakukan oleh Umar Ibn Al Khattab yaitu membuat spesifik penerima manfaat (beneficiary) dari wakaf, yang sebelumnya adalah khalayak umum, menjadi beberapa tipe, yaitu umum, khusus, dan campuran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari pihak yang berwakaf. Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh wakaf, maka wajar apabila wakaf semakin pesat berkembang di masa kejayaan islam, dengan jangkauan yang sangat luas dan menjadi support bagi kesultanan muslim di masa tersebut.

Jenis - Jenis wakaf berdasarkan pemanfaatannya dibagi menjadi tiga yaitu, wakaf khairi (nilai manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus dan kekal), wakaf ahli (nilai manfaatnya ditujukan pada ahli waris), dan wakaf musytarak (nilai manfaatnya dapat dirasakan dan ditujukan untuk umum dan ahli waris (Redaksi BWI, 2021). Wakaf secara umum, diklasifikasikan menjadi tiga cabang utama, yaitu wakaf yang memberi manfaat secara ibadah (agama), yang memberi manfaat secara masyarakat luas (sosial), dan terakhir langsung berdampak pada keluarga muslimin (Kahf, 2003). Wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari bentuk filantropi lain, yaitu aspek permanen dan kepemilikan yang diserahkan kepada Allah SWT (Syafi'I, 2019; Kahf, 2003). Namun dalam salah satu mazhab, wakaf dapat dilakukan secara temporer (sementara) dan ditarik kembali, walaupun secara mayoritas wakaf sifatnya permanen dan tidak dapat ditarik kembali (Hartini, et al, 2022).

Pengelolaan harta wakaf di masa kini sudah kurang relevan apabila digunakan untuk makam, masjid, dan madrasah sehingga harta wakaf tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan model pendekatan bisnis sehingga wakaf tersebut dapat produktif yang mana dalam proses pengumpulan dananya dapat dilakukan secara online melalui website, sosial media, dan metode pembayaran digital serta, dapat dilakukan secara offline melalui lembaga penghimpun wakaf (Wuragil, 2023, 3). Dalam pengelolaan aset, wakaf telah

menunjukkan kemanfaatannya baik pada sektor privat maupun sektor publik, namun seiring berjalannya waktu, pengelolaan wakaf menjadi beragam bergantung lokasi dan budaya aset wakaf tersebut berlokasi, serta mazhab yang mempengaruhi pengelolaannya, yang seringkali kekurangan dana dalam merawat aset tersebut (Baqutayan, 2018; Mohsin, 2017; Cizakca, 1998). Pada aspek pengelolaan berdasarkan hukum Islam, wakaf dikelola secara tradisional dan secara kontemporer (Kasdi, 2021; Sup, 2021; Adinta & Nur, 2020). Secara klasik, wakaf dimanfaatkan menjadi aset – aset yang bersifat religius dan sosial yang tidak menghasilkan pendapatan yang mampu menopang dan merawat aset tersebut.

Di sisi lain, secara kontemporer, aset wakaf dimanfaatkan tidak hanya untuk menopang dirinya sendiri, namun juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat disekitarnya (Munawar, 2021; Nizar, 2017). Perbedaan pola pengelolaan ini menjadi menarik diteliti melalui perspektif kelembagaan yang fokus pada aturan main yang telah disepakati oleh pihak (Yustika, 2012) sehingga dapat dipetakan dan diperoleh kesimpulan pengelolaan klasik atau kontemporer yang memberikan solusi terbaik di masa sekarang, dan dikombinasikan dengan best practice dan kebiasaan baik ('urf) yang dipraktikkan di wilayah – wilayah yang sukses mengembangkan wakafnya (Setiawan, Badina, & Najib, 2021).

Kajian Teoritik

1. Wakaf: Lembaga Filantropi Islami

Wakaf secara definisinya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang menahan atau mengunci sebuah aset dimana manfaat dari aset tersebut didistribusikan sesuai dengan permintaan dari pihak yang mewakafkan (wakif) atau jika tidak didefinisikan secara spesifik, maka dapat dimanfaatkan secara publik sesuai dengan kebijakan dari pengelola daerah setempat (Kahf, 2016). Kepemilikan atas aset wakaf secara syariat seluruhnya menjadi milik Allah SWT, dengan manajernya (nazhir) menjadi pemegang Amanah (trustee) dari aset tersebut dengan tujuan memberikan manfaat kepada penerimanya.

Secara umum, fungsi dan tugas dari nazhir wakaf adalah mengelola aset tersebut untuk mencapai berbagai tujuan yang diamanahkan pada aset tersebut, termasuk diantaranya menjaga substansi dari aset tersebut agar tidak berkurang secara nilai atau rusak, dan mencapai tujuan dalam menghasilkan manfaat kepada penerimanya. Aset wakaf pada

umumnya merupakan aset yang sifatnya tahan lama (non-perishable), dimana aset tersebut dapat dinikmati tanpa merusak aset itu sendiri (Kahf, 2016) dan biasanya aset tersebut adalah aset fisik seperti sebidang tanah, bangunan, logam mulia, dan benda lainnya. Wakaf secara esensinya adalah merupakan instrumen yang memiliki fungsi dan digunakan untuk menjaga harta agar tetap berada di kalangan muslim melalui sifat permanen yang melekat secara alamiah pada nilai wakaf tersebut.

Kahf (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis wakaf yang dapat diidentifikasi, yaitu wakaf yang sifatnya adalah berbasis sifat keagamaan, sifat sosial kemasyarakatan, dan wakaf keluarga. Wakaf berbasis keagamaan biasanya dimanfaatkan secara nirlaba, dimana aset tersebut dimanfaatkan untuk membuat masjid, pemakaman, pusat pendidikan Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan sosial-ekonomi, wakaf dapat dimanfaatkan dalam kegiatan laba dan nirlaba sekaligus.

Salah satu contoh pemanfaatan wakaf yang berdiri pada dua tujuan adalah pendirian area komersial di sekitar masjid yang menjadi pusat dari wakaf tersebut. Secara sosial, aset dari masjid dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pemberian diskon atau pemberian pembebasan sewa dalam jangka waktu tertentu. Untuk penyewa lain yang dianggap lebih mampu, maka masjid sebagai pemilik area sosial tersebut dapat mengenakan sewa sepatutnya yang nantinya akan digunakan dalam merawat aset yang disewakan tersebut.

Selain dalam bentuk area komersial yang dapat disewakan, aset wakaf yang sifatnya sosio-ekonomi dapat juga berupa aset lain yang dapat dimanfaatkan seperti pasar, sekolah, pelayanan kesehatan, dan aset produktif lainnya. Dalam klasifikasi terakhirnya, wakaf keluarga merupakan inovasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al Khattab (Wildana & Alhabshi, 2018), dimana wakaf tersebut secara spesifik menyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh wakaf tersebut dimanfaatkan oleh anggota keluarga dan jika terdapat kelebihan maka diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh publik secara luas.

Sebagai contoh, terdapat wakaf dalam bentuk Perkebunan kurma yang sangat luas yang dimiliki oleh salah satu keluarga terkemuka di Arab Saudi, dimana pada awalnya wakaf tersebut dimanfaatkan untuk keluarga tersebut, dan seiring berjalannya waktu wakaf tersebut makin meluas dan akhirnya manfaat dari wakaf tersebut sebagian nya diberikan untuk manfaat masyarakat secara luas, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi bantuan

sosial yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa praksis dari wakaf keluarga ini merupakan perwujudan dari konsep perlindungan keluarga dan kedermawanan secara sekaligus.

Oleh karena itu, konsep wakaf di Islam memiliki sifat fleksibilitas sebagai perlindungan dari keluarga dan keturunan dari keluarga itu sebagai amanah yang telah digariskan oleh syariat, dan secara sekaligus tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh pemberi dari wakaf tersebut. Dalam kasus wakaf keluarga dimana sudah tidak ada lagi keturunan langsung yang dapat menerima manfaat, maka umumnya kepemilikan wakaf tersebut diberikan kepada publik dengan pemimpin di daerah tersebut menjadi wali amanat atau ditunjuk seseorang atau sekelompok orang sebagai wali amanat dan setelahnya ditunjuk nazir wakaf yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini jelas kontradiksi dengan lembaga filantropi barat yang cenderung mengklasifikasikan secara kaku wakaf hanya untuk tujuan spesifik (keagamaan atau keluarga) [Kahf, 2016]. Dalam kasus wakaf keluarga, Kahf (2011) mensyaratkan dua karakteristik wakaf yang harus hadir pada aset yang akan dijadikan wakaf keluarga, yaitu:

- a. Keabadian
- b. Ketetapan Pemberi Wakaf Bersifat Permanen

Selain itu, Kahf (2011) memberikan penekanan bahwa terdapat beberapa persyaratan hukum yang perlu dipenuhi dalam rangka menjaga legitimasi aset yang akan diwakafkan:

- a. Aset tersebut wajib memiliki aspek keabadian
- b. Aset yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali (transfer aset searah)
- c. Pemberi wakaf harus sehat secara jasmani dan rohani, cukup umur, dan mampu melakukan tindakan hukum
- d. Tujuan dari wakaf harus berbasiskan syariat Islam, baik dari sisi tujuan, manfaat, pengelola, dan pemberi wakaf.
- e. Penerima dari manfaat wakaf harus dalam keadaan hidup, memiliki legitimasi, dan tidak melawan syariah
- f. Pemberi dan penerima wakaf dalam kondisi keduanya telah meninggal dunia tidak diperbolehkan

Pada periode di masa lalu wakaf merupakan salah satu penyedia barang publik yang

menjadi andalan masyarakat dan pemerintah pada masa tersebut (Kahf, 1980, Islahi, 1992; Cizakca, 1998). Pada masa itu, praktik wakaf tidak terbatas hanya pada kegiatan agama, namun sangat luas dan menjangkau seluruh kalangan dan sampai pada sudut wilayah kesultanan muslim pada masa tersebut, dan termasuk dalam penyediaan perumahan, fasilitas umum, jalan raya, jembatan, pendidikan, sarana kesehatan, bahkan sampai dengan lembaga keuangan yang menyediakan permodalan pada usahawan muslim yang memerlukan modal dengan mekanisme bagi hasil yang proporsional dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Wakaf pada masa tersebut telah Berjaya menjadi sebuah institusi yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang sangat besar pada pembangunan dan memberikan kontribusi dan meringankan beban pemerintah dalam berbagai dimensi meskipun mencakupi area cakupan yang sangat luas dan melayani masyarakat dari berbagai latar belakang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dapat menjadi pengisi dari kekurangan pendanaan dan penyediaan atas barang publik yang seharusnya menjadi tugas dari pemerintah (Cizakca, 1998).

Kesuksesan wakaf sebagai barang publik dapat dilihat dari kesuksesan salah satu kesultanan yang paling berpengaruh pada eranya, yaitu Kesultanan Ottoman, dimana hampir seluruh barang publik kesultanan tersebut merupakan aset wakaf, dan pada titik tertentu wakaf menyediakan permodalan kepada para pedagang dan pengusaha di era tersebut dengan skema bagi hasil yang proporsional satu sama lain dengan skema Mudarabah dan Musratakah (Cizakca, 1998). Dalam konteks ini, wakaf dapat dianggap menjadi sebuah lembaga yang sukses dalam sebagai sistem pendukung perekonomian yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam. Lebih lagi, wakaf tidak dibatasi hanya sebagai lembaga yang fokus pada kegiatan nirlaba, namun dapat menjadi lembaga yang mengambil laba, selama masih melayani kepentingan masyarakat secara luas (Kahf, 1980).

Sukses dari wakaf di masa yang lalu tidak lagi dapat terlihat di masa modern, karena perannya telah dikerdilkan dan dipotong sedemikian rupa oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kejatuhan wakaf adalah kesalahan pengelolaan oleh manajer wakaf dan kondisi geopolitik, peperangan, dan kolonialisme pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman di tahun 1924. Sungguhpun begitu, usaha dalam rangka menghidupkan kembali

wakaf kepada masa keemasannya telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan memberikan terobosan-terobosan yang mutakhir yang secara praktiknya harus mendapatkan dukungan secara sosial dan politik dari masyarakat dan pemerintah sebagai salah satu tiang penopang pengembangan ekonomi dan keuangan islam (Cizakca, 1998; Kahf, 2011).

2. Definisi Wakaf Klasik

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memandang dan mendefinisikan wakaf klasik pertama, Menurut Abu Hanifah kegiatan wakaf termasuk kegiatan menyedekahkan nilai manfaat karena harta wakaf merupakan milik wakif sepenuhnya dan apabila kemudian hari wakif meninggal maka, harta tersebut milik ahli warisnya. Kedua, menurut Imam Maliki harta wakaf tidak akan berpindah kepemilikan yang berpindah hanya nilai manfaatnya dengan batas waktu yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan menjadi milik tertentu selamanya. Ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal harta yang telah diwakafkan bukan milik wakif dan ahli warisnya namun milik mauquf alaih (penerima harta wakaf) serta, wakif tidak diperkenankan mengatur dan mengelola penggunaan nilai manfaat dari harta wakaf tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf hakikatnya adalah membagikan nilai manfaat atas harta yang dimiliki wakif kepada mauquf alaih (penerima harta wakaf) untuk kegiatan kebaikan lainnya (Anas & Miftah, 2023, 1)

3. Hukum Islam (Fikih) Wakaf Klasik

Para ulama fiqih sepakat kegiatan wakaf diperbolehkan untuk kegiatan yang bermanfaat sekaligus cara mensyukuri nikmat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, landasan hukum diperbolehkannya wakaf adalah al - qur'an dan hadits. Di dalam al - qur'an surat al - imran ayat 92 dijelaskan secara tersirat bahwa seseorang belum mencapai kesempurnaan apabila tidak menafkahkan sebagian harta yang dicintai dan dimilikinya pada jalan allah (kebaikan). Selain itu, menurut hadits riwayat muslim disebutkan ketika seseorang meninggal hanya terdapat tiga perkara yang tidak terputus yaitu, doa anak yang sholih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah, para ulama bersepakat bahwa implementasi dari sedekah jariyah yaitu wakaf karena harta yang diberikan wakif akan terus bermanfaat bagi mauquf alaih (penerima harta wakaf), oleh sebab itu nilai pahala

atas harta tersebut akan mengalir kepada wakif. Maka, setiap orang muslim hendaknya melakukan kegiatan wakaf terhadap harta benda yang dimiliki supaya nilai manfaat kebaikannya bertambah dan menjadi pemberat timabangan kebaikan wakif (Anas & Miftah, 2023, 1).

4. Struktur Kelembagaan dari Wakaf Klasik

Menurut pandangan ulama klasik struktur kelembagaan wakaf klasik terdiri dari wakif (pewakaf), nazhir (pengelola wakaf), qadhi (hakim), mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan al - mawquf (aset wakaf). Wakif merupakan seorang muslim yang ikhlas dan ridho atas sebagian hartanya untuk diwakafkan di jalan allah yang peruntukannya dapat ditentukan selama tidak bertentangan dengan syariat islam begitu juga dengan nazhir wajib mengikutinya. Nazhir menurut ulama adalah pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf dengan cara memelihara, menjaga, dan mengembangkan serta, seorang yang ditunjuk sebagai nazhir hendaknya memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan kompetensi terkait tata kelola wakaf yang baik, benar, dan bermanfaat. Pada praktiknya pengelolaan wakaf juga diawasi oleh qadhi (hakim) untuk menjamin kesesuaian yang telah disepakati karena harta wakaf tidak boleh diubah kegunaannya tanpa seizin wakif supaya harta wakaf yang disalurkan tersebut nilai manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mauquf alaih. Unsur - unsur yang termasuk dalam mauquf alaih adalah masjid, fasilitas sosial, keturunan wakif, golongan tertentu, dan beberapa unsur yang bersifat umum. Menurut imam syafi'i dan maliki aset wakaf (al - mawquf) harus dijaga keutuhannya dan boleh dilakukan untuk kegiatan produktif asalkan sesuai dengan ketentuan wakaf.

5. Tata Kelola Wakaf Klasik

Pada tata kelola wakaf klasik menitikberatkan pada pemanfaatan harta wakaf yang sesuai syariat islam dan menjaga keutuhan aset wakaf tersebut sehingga pengelolaan hartanya dalam bentuk masjid, tempat belajar al-qur'an (tpa), dan fasilitas sosial lainnya supaya manfaat dari harta tersebut terus mengalir dan nilai pokok harta wakaf tidak berubah. Dalam hal ini, nazhir bertugas untuk mengatur harta wakaf supaya produktif dan tidak mengalami kerusakan misalnya, menentukan luas tanah yang disewakan dan mengelola uang hasil sewa untuk kegiatan kebaikan lainnya tetapi, setiap aktivitas yang dilakukan nazhir diawasi oleh qadhi (hakim) yang mana berhak untuk menegur dan memberhentikan

nazhir apabila diketahui melakukan pelanggaran. Penggunaan aset wakaf secara produktif juga dapat dilakukan dalam tata kelola wakaf klasik dengan prinsip aset tersebut tidak diperjualbelikan, diwariskan, dan dialihkan kepemilikannya tujuannya supaya amal jariyah dari wakif terus mengalir. Implementasi wakaf produktif dalam wakaf klasik adalah penggunaan lahan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan yang mana hasilnya dapat digunakan untuk perawatan aset tersebut atau disedekahkan pada kegiatan kebaikan lainnya.

6. Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan dari Kelembagaan Wakaf Klasik

Kelebihan dari praktik kelembagaan wakaf klasik menurut Imam Syafi'i dan Hanafi hendaknya harta wakaf dapat memberikan nilai manfaat jangka panjang dengan menjaga keutuhan harta yang diwakafkan sehingga nilai pahalanya tetap terjaga untuk wakif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan wakaf karena nazhir yang dipilih untuk mengelola harta wakaf tersebut berkompeten dan amanah. Penggunaan harta wakaf pada zaman itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan tepat guna serta, minim terjadi penyalahgunaan karena diawasi oleh qadhi jika melakukan penyimpangan maka, wakaf klasik berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan membantu pembangunan fasilitas publik.

Sedangkan, kekurangan yang terjadi pada praktik kelembagaan wakaf klasik adalah pengelolaan aset yang tidak fleksibel dan terbatas pada aset tidak bergerak yang disebabkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola wakaf yang sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya walaupun, terlihat memiliki nilai sejarah dan religius. Pemanfaatan aset wakaf klasik cenderung untuk kegiatan sosial bukan fokus pada peningkatan nilai ekonomi dan akuntabilitas yang diberikan pada wakaf klasik sangat minim karena dalam pengawasannya bergantung pada qadhi. Selain itu, sikap profesionalisme pada wakaf klasik bukan menjadi pertimbangan penunjukkan sehingga wakaf yang dikelola tidak mengalami perkembangan dan inovasi maka, berdampak pada pencatatan administrasi wakaf yang tidak terintegrasi sehingga mengalami ketidakjelasan kepemilikan dan pemanfaatan aset wakaf dengan begitu, rawan terjadi konflik dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

7. Definisi Wakaf Kontemporer

Wakaf Kontemporer adalah konsep wakaf yang diterapkan dalam konteks zaman modern dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sehingga saat ini upaya pengembangan wakaf dilakukan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil nyata dalam kehidupan masyarakat dengan hasil yang sangat progresif. (Manan, 2009) Adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, turut memberikan peluang dan harapan dalam pendayagunaan wakaf melalui berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun sosial. UU tersebut mendukung inovasi dari benda wakaf dalam memuat benda bergerak (wakaf tunai), seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Hal ini memberi indikasi bahwa harta wakaf lebih beragam serta ditingkatkan pada pengelolaan dan pengembangan yang berorientasi produktif di era modern. (Hamzah, 2019)

8. Hukum Islam (Fikih) Wakaf Kontemporer

Landasan hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian diturunkan menjadi kaidah Fikih hingga Fatwa yang ditetapkan oleh para ulama untuk menjadi sebuah landasan dalam bermuamalah. Mengenai Hukum Islam yang membahas wakaf kontemporer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wakaf klasik. Sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS Al Imran : 92) Wakaf yang secara bahasa bermakna menahan atau menghentikan. Sedangkan secara terminologi (syar'i) adalah membekukan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya wujud dari harta tersebut. Melalui definisi tersebut QS. Ali Imran ayat 92 turut menjelaskan tentang wakaf.

Wakaf kontemporer juga termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya dapat terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewakafnya (waqif). Sebagaimana sebuah hadist yang menyatakan “Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim) Dalam Ajaran Islam, tentang hukum kekayaan adalah kesediaan untuk menggunakan sebagian harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umum, misalnya menyerahkan tanah atau harta benda lain miliknya untuk memenuhi kebutuhan

umum (Hidayatullah, 2022)

9. Struktur Kelembagaan dari Wakaf Kontemporer

Secara umum, struktur kelembagaan wakaf kontemporer tidak jauh berbeda dengan wakaf klasik terdapat wakif (pewakaf), nazhir (pengelola wakaf), qadhi (hakim), mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan al - mawquf (aset wakaf. Hanya saja dalam beberapa aset wakaf dibutuhkan pihak lain untuk mengelola dan mengoptimalkan hasil manfaat yang didapatkan. Pada skema wakaf uang kontemporer, saat ini telah ditetapkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama untuk bertugas mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan menghimpun wakaf uang dari para wakif. Saat ini LKS-PWU yang dapat menyalurkan wakaf terdiri dari 47 bank syariah LKS-PWU, 10 bank umum syariah, 14 unit usaha syariah, dan 23 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2024) Kemudian dalam skema Cash Wakaf Linked Sukuk struktur kelembagaan dari pengelolaan CWLS memerlukan Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan pengatur regulasi aset investasi yang digunakan dalam mengembangkan dana dari wakif untuk pemberdayaan agenda pengembangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sedangkan Produk CWLD melibatkan peran Bank Syariah sebagai LKS-PWU dalam menyusun program wakaf yang menarik melalui pendekatan emosional Wakif terhadap penerima manfaat wakaf (Mauquf alaih). (OJK,2024)

10. Tata Kelola Aset dan Lembaga Wakaf Kontemporer

Perkembangan wakaf kontemporer terletak pada inovasi pendayagunaan aset-aset yang dikelola menggunakan dana wakaf atau diwakafkan untuk dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan lebih luas. Berikut merupakan tata kelola aset dan lembaga wakaf kontemporer yang berkembang di Indonesia:

a. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya di wakafkan untuk mauquf alaih. Di Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir wakaf uang, namun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya (Fanani, 2011). Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2024 bisa mencapai sekitar 180 triliun rupiah.

Fatwa MUI nomor 2 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI telah membahas mengenai wakaf uang. Fatwa tersebut berisi lima poin penting pengelolaan wakaf uang yakni :

- 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, Lembaga, dan atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Wakaf uang termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

b. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2022), potensi sektor wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang, diperkirakan mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Pada tahun 2023, realisasi wakaf uang sebanyak 2,2 triliun rupiah atau wakaf uang yang terealisasi mencapai 1,22%. Hal ini menunjukkan terdapat gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi pengumpulan wakaf uang sehingga diperlukan dukungan dan inovasi produk wakaf uang. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu bentuk inovasi dari produk wakaf uang yang saat ini terus dioptimalkan.

Sejak tahun 2023, CWLS Ritel yang telah terbit adalah seri SWR001, SWR002, SWR003, dan SWR004. Seri-seri CWLS tersebut diterbitkan dengan menggunakan akad wakalah. Kemudian hasil dari penjualan CWLS ini dapat bermanfaat untuk program beasiswa santri dhuafa, kesehatan masyarakat dhuafa, bantuan ekonomi desa yaitu pembibitan ternak domba dan kambing dan Bantuan Modal UMKM yang dikelola oleh 4 mitra lembaga distribusi Lembaga Amil Zakat. Melalui pemanfaatannya diketahui setiap sukuk wakaf memiliki imbal hasil yang tidak hanya menciptakan peluang investasi yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan masyarakat. (Kemenkeu, 2024)

c. Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi merupakan mitigasi risiko atas suatu keadaan peserta atau pihak yang

ditunjuk. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Keberadaan polis asuransi sebagai objek wakaf telah diakomodir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 106/DSN-MUI/X/ 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Dalam aturan fatwa ini menyebutkan bahwa ada pembatasan kadar jumlah manfaat investasi polis asuransi yang diperbolehkan untuk diwakafkan yaitu maksimal 45% dari hasil manfaat asuransi. (Saputra,2020)

d. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

CWLD merupakan produk wakaf uang temporer yang menggunakan instrumen deposito yang dimiliki Wakif sebagai objek wakaf uang. Bagi hasil yang diperoleh dari deposito yang telah diwakafkan tersebut dapat langsung disalurkan kepada Penerima Manfaat Wakaf (Mauquf alaih) yang tercantum dalam program CWLD. Program CWLD harus berorientasi pada Penerima Manfaat Wakaf (Mauquf alaih) yang ditujukan untuk :

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

11. Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan dari kelembagaan wakaf kontemporer

Berdasarkan hasil analisis metode Delphi yang dilakukan oleh Tanjung, dkk (2020) menyatakan bahwa salah satu tantangan yang menjadi kekurangan kelembagaan kontemporer yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Selain itu tantangan besar dari sisi lembaga wakaf sebagai lembaga filantropi adalah bagaimana menjaga kredibilitas dan kapabilitas tetap baik di mata masyarakat. (Anggraeni, 2021) Hal ini kemudian menggambarkan harus adanya langkah yang strategis sebagai upaya penguatan literasi wakaf ditengah

masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan wakaf kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi kelembagaan pengelolaan wakaf, baik dari perspektif klasik maupun perspektif kontemporer, dan dikombinasikan dengan best practice dari pengelolaan wakaf dan kebiasaan yang bersumber dari nilai – nilai yang ada di daerah tersebut (‘urf) yang dijadikan acuan bagi pengelolaan wakaf. Setelahnya, akan disusun strategi dan aturan main (rule of the game) yang ditujukan dalam memperbaiki tata kelola wakaf yang berorientasi kebermanfaatan kepada masyarakat melalui pendekatan kontemporer. Pada tahap akhir, wakaf akan dioptimalkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat dan mengembalikan masa – masa keemasan dari wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (Anwar, 1998) dan analisis isi (content analysis). Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab – kitab fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah dan buku yang relevan dan termutakhir dalam rangka memetakan dan mengkategorikan bagaimanakah struktur kelembagaan dari wakaf klasik dan wakaf kontemporer. Selanjutnya akan dianalisis bagaimana konsep kelembagaan dari sisi fikih wakaf klasik jika dibandingkan dengan fikih kontemporer wakaf yang dikeluarkan oleh para ahli hukum islam dan ekonom islam pada masa modern. Data yang digunakan adalah sumber primer yaitu Al Qur’an, Hadis Rasulullah SAW, Kitab Utama 4 Mazhab Besar, dan kitab Fikh Utama yang lain. Sumber sekunder adalah karya ilmiah yang ditulis dan memiliki topik dan tematik yang serupa dengan penelitian ini. Selanjutnya, data akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan agar diperoleh argumentasi yang konkret mengenai topik yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Wakaf Klasik vs Wakaf Kontemporer: Dinamika Waktu dan Dimensi

Wakaf klasik dan Wakaf kontemporer merupakan salah satu hasil dari pengembangan wakaf yang mengikuti zaman. Sejak awal dari zaman Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi salah satu tombak utama dari penyediaan barang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Wakaf pada masa awalnya berupa aset fisik

dalam bentuk tanah, bangunan, dan aset lain yang sifatnya tahan lama. Secara pengelolaan, wakaf sangat bergantung kepada manajer (nazir) personal yang memiliki kedekatan dengan pihak yang memberikan aset tersebut.

Perlu dipahami, bahwa wakaf merupakan salah satu tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang muslim dalam mencapai beberapa tujuan sekaligus, yaitu tujuan dunia dan tujuan akhirat. Hal ini sejalan dengan perintah Islam yang tidak memperbolehkan seseorang muslim meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yang dapat diinterpretasikan lemah dari sisi akhirat (keimanan) dan dunia (sosio-ekonomi). Selain itu, wakaf merupakan salah satu tindakan amal jariyah yang telah dijanjikan akan diberikan ganjaran sepanjang aset tersebut digunakan, baik oleh keturunan dari pemberi aset wakaf maupun khalayak umum. Oleh karenanya, tepat dikatakan bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga yang jika bertahan, merupakan lembaga yang mengelola ibadah lintas waktu dan dimensi.

Wakaf kontemporer, secara prinsipil tidak memiliki perubahan yang signifikan secara prinsipilnya, namun memiliki perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Salah satu hal yang membedakan antara wakaf klasik dan kontemporer adalah bagaimana aset yang diberikan atau diserahkan menjadi wakaf telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana banyak aset-aset yang diwakafkan sekarang tidak atau belum hadir di masa lalu seperti aset keuangan dan aset digital berbasis teknologi. Oleh karena itu, untuk menjawab perubahan zaman, maka diperlukan interpretasi yang lebih detail dan komprehensif mengenai apakah aset-aset tersebut yang belum dikenal di masa lalu dapat diidentifikasi sebagai aset wakaf dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan lembaga wakaf sendiri dan memberikan kebermanfaatannya secara meluas kepada pemberi wakaf dan umat Islam.

B. Strategi Pengembangan Wakaf di Era Digital

Pada prinsipnya, tidak ada yang dapat melawan perkembangan teknologi yang sedemikian berkembang sejak revolusi industri sampai dengan abad ke 21 saat ini. Wakaf, seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan lembaga yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat lintas waktu dan dimensi, dimana secara ibadah manfaatnya akan terus diterima oleh penerima manfaat (beneficiary) dan pemberi wakaf itu sendiri, dan dari sisi dimensinya, wakaf dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi digital

yang telah berkembang, seperti komputerisasi dan Blockchain.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf dalam menghadapi era digital, diantaranya:

1. Digitalisasi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dan Aset

Dengan pemanfaatan aplikasi dan sistem pelaporan digital atas keuangan dan aset, lembaga wakaf dapat secara real-time dapat melakukan penelusuran dan pengawasan atas aset dan aliran uang (cash flow) untuk memastikan keberlangsungan (sustainability) dari lembaga wakafnya. Selain itu, lembaga wakaf juga dapat mendeteksi aset yang menganggur (redundant) dan dapat memanfaatkan aset tersebut agar menghasilkan dan memberikan manfaat. Meskipun begitu, diperlukan investasi yang cukup signifikan dalam melakukan implementasi digitalisasi dalam seluruh lini operasional lembaga wakaf, dan hal tersebut harus masuk dalam Langkah-langkah strategis jangka panjang dari pengelolaan lembaga tersebut.

2. Strategi “Jemput Bola” Secara Digital

Pada masa dahulu, lembaga wakaf dan lembaga filantropi lainnya masih dalam posisi “*wait and see*” alias menunggu kontribusi dari donor dalam memperoleh pemasukan dan mendapatkan pembiayaan untuk operasionalnya. Akan tetapi, model pengelolaan seperti ini sudah tidak lagi relevan dan tidak dapat menjawab tantangan zaman. Agar tidak tertinggal dengan lembaga lain, lembaga wakaf perlu melakukan “Jemput Bola”, dimana lembaga wakaf secara aktif melakukan pendekatan – pendekatan baik secara profesional maupun secara personal kepada pendonor potensial agar mendapatkan kontribusi lebih banyak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet dan media sosial) dimana dengan teknologi tersebut lembaga wakaf dapat menjangkau siapapun yang memiliki akses gawai dan internet. Dengan kemudahan bertransaksi keuangan via internet dan gawai, hal ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga wakaf dalam mengumpulkan wakaf tunai yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai aset-aset wakaf sehingga dapat dimanfaatkan baik secara meluas maupun tujuan-tujuan spesifik seperti pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

3. Pemanfaatan Aset-Aset Non Fisik (*Intangible*)

Selain memanfaatkan sumbangan dalam bentuk aset fisik (tangible), wakaf dapat

memanfaatkan aset-aset non fisik yang menghasilkan seperti instrumen keuangan yang patuh syariah dalam rangka melakukan investasi dan menjaga agar arus kas tetap positif dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Selain itu, instrumen keuangan seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang secara prinsipnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pengembangan aset publik. Selain itu, kedepannya wakaf dapat memanfaatkan pengembangan lebih lanjut dari teknologi Blockchain yang secara potensial sangat besar karena menawarkan transparansi ekstrem dan desentralisasi dimana hal ini merupakan dua kata kunci yang akan memainkan peranan besar di masa depan bagi lembaga filantropi, termasuk lembaga wakaf.

C. Pengembangan lebih lanjut dan tantangan kedepan yang perlu dihadapi

Perkembangan wakaf baik di Indonesia maupun di dunia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pengembangan teknologi dan kondisi sosio-ekonomi-politik. Perlu dipahami bahwa lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga yang mengelola aset yang telah diserahkan oleh pemberi wakaf kepada manajer (nazir). Kedepannya, lembaga wakaf perlu melakukan pengembangan dalam rangka menjawab beberapa tantangan yang cukup signifikan, yaitu:

1. Kemandirian Lembaga Wakaf

Lembaga wakaf selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan pasif yang cenderung menunggu kontribusi dari donator untuk pembiayaannya (Qotrunada & Saifuddin, 2020). Hal ini menyebabkan lembaga wakaf tidak memiliki kemandirian dalam sisi finansialnya, sehingga keberlangsungan dari lembaga wakaf tidak berasal dari internal lembaga tersebut, namun tergantung dari faktor eksternal. Secara struktur, lembaga wakaf memiliki kemiripan yang serupa dengan lembaga sektor ketiga (third sector institution) yang fokus pada socio-economic fabric dari masyarakat sebagai penyedia jaring pengaman sosial, sehingga lembaga wakaf dapat mempelajari bagaimana sebuah lembaga sektor ketiga di dunia barat dapat mandiri dan mengembangkan dirinya tanpa ketergantungan dari donor. Kemandirian ini penting dalam rangka menjaga agar lembaga wakaf dapat memberikan manfaatnya secara berkelanjutan dan tidak dikendalikan oleh beberapa pihak yang memberikan kontribusi terbesar namun tidak mengikuti prinsip dan semangat utama dari lembaga wakaf.

2. Perkembangan Teknologi, terutama Blockchain, Smart Contracts, dan *Internet of Things* (IoT)

Wildana & Imamia (2021) dalam penelitiannya bahwa terdapat kemungkinan mengintegrasikan teknologi Blockchain pada praktik pengelolaan lembaga wakaf. Blockchain secara singkat merupakan public ledger yang dikelola secara publik dan menawarkan transparansi ekstrim dan desentralisasi. Blockchain menawarkan sistem dimana aset wakaf dapat dilakukan pengelolaan secara digital melalui blockchain dengan sistem token, dimana akses tersebut dapat dideteksi dan diatur berdasarkan time stamp. Selain itu, penggunaan Smart Contract dan Internet of Things (IoT) dapat mengefisienkan pemanfaatan aset dan mengurangi biaya yang timbul dari pengelolaan aset. Selain contoh diatas, terdapat banyak peluang-peluang yang ditawarkan oleh Blockchain dalam membantu pengelolaan wakaf yang lebih baik.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Lembaga wakaf, sama dengan lembaga filantropi lainnya, memiliki masalah transparansi dan akuntabilitas yang cukup akut dan pada akhirnya menyebabkan lembaga-lembaga tersebut tidak dapat berfungsi secara normal dan tidak dapat bertahan. Selain itu, poin transparansi dan akuntabilitas menjadi utama ketika lembaga wakaf menjadi lembaga yang membawa misi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat.

4. Supremasi, Kepastian, dan Kerangka Legal Atas Aset Wakaf dan Permasalahan Hukum Fikih

Salah satu tantangan terbesar dari lembaga wakaf adalah masalah hukum, dimana banyak aset lembaga wakaf masuk dalam sengketa antara lembaga wakaf dengan keturunan dari pihak yang memberi wakaf. Selain itu, kepastian atas custodian dari aset wakaf atas lembaga wakaf menjadi penting, karena legalitas adalah salah satu modal utama dari lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf menjadi produktif, agar dapat menunjang keberlangsungan lembaga wakaf. Selain itu, permasalahan mengenai multi-interpretasi dari fikih berdasarkan berbagai mazhab juga memerlukan penyelesaian konkret. Hal ini menjadi penting, karena ketika terjemahan atau interpretasi dari hukum fikih yang digunakan dalam menerjemahkan permasalahan yang terjadi, akan menjadi salah satu penyebab buntunya negosiasi antara pihak yang bersengketa, dan ini sangat merugikan lembaga wakaf karena tidak dapat memanfaatkan aset wakaf tersebut dan aset

tersebut menjadi seperti persona non-grata, dan tidak dapat dimanfaatkan sampai pada tahap memperoleh kepastian atas status kepemilikannya, apakah kembali ke pihak penggugat (yang umumnya adalah keturunan dari wakif/pihak lain yang dahulunya bersengketa dengan wakif) ataupun lembaga wakaf yang sekarang diamanahi untuk melakukan pengelolaan aset tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan kelembagaan dari lembaga wakaf klasik dan kontemporer. Pada lembaga wakaf klasik, tata kelembagaan terbatas pada keterikatan secara informal antara pemberi wakaf (wakif) dan pengelola aset wakaf (nazir). Sedangkan pada lembaga wakaf kontemporer, terdapat inovasi-inovasi yang merupakan penerjemahan lebih lanjut mengenai hukum-hukum dan implementasi dari pemahaman atas wakaf, seperti contohnya adalah wakaf uang dan wakaf dalam bentuk instrumen keuangan yang cukup beragam dan inovasi lain dalam bentuk pengelolaannya yang sudah terlembaga secara resmi dan dapat melaporkan kinerja keuangan dari lembaganya kepada pemerintah sebagai regulator yang memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga wakaf. Selain itu, perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan lembaga wakaf. Salah satu inisiatif yang dilakukan dalam pengembangan wakaf adalah dengan pengembangan aset digital, pembayaran elektronik, dan teknologi yang ditujukan untuk melakukan distribusi manfaat dari aset wakaf, termasuk pemberian akses dan pelaporan secara elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat merupakan salah satu perubahan yang tidak dimiliki oleh lembaga wakaf klasik, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh pada tata kelembagaan wakaf dalam rangka menjalankan amanah dari lembaga wakaf, yaitu memberikan kebermanfaatn jangka panjang kepada penerima manfaat, yaitu anggota keluarga dari wakif maupun khalayak umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai bagaimana tata kelembagaan dari wakaf klasik jika dibandingkan dengan lembaga wakaf kontemporer. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjadi titik tolak awal untuk penelitian lebih lanjut yang akan memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga pengelola wakaf dalam mengelola lembaga wakaf dengan lebih akuntabel dan kredibel untuk mencapai kebermanfaatn yang telah dibuktikan oleh lembaga wakaf dari sejak zaman Rasulullah SAW. Penelitian ini terbatas

hanya kepada pembahasan dan komparasi kelembagaan wakaf klasik dan kontemporer secara studi literatur. Keterbatasan material dan data yang dikumpulkan menjadikan penelitian ini sebagai titik awal dalam memahami kelembagaan dari lembaga wakaf dalam lintas waktunya. Kedepannya, dibutuhkan penelitian lebih mendalam dengan data dan material yang lebih lengkap dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adinta, A.H., & Nur, M.R.T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 1 (1), 19 – 40.
- Anwar, S., 1998. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pelajar Offset.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021, December 13). Sejarah Awal Mula Wakaf. <https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf/>
- Baqutayan, S.M.S., Suzanna, A.A., Mohd, M.A., & Mohsin, M.I.A. (2018). Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(4), 149 – 155.
- Cizakca, M. (1998) Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economics Studies*, 6(1), 43 – 70.
- Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 2024. Kontribusi CWLS untuk Negeri
- Furqon, A. (2019). Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif. Southeast Asian Publishing
- Hartini, A., Ambrose, A.A., & Peredaryanko, M.S. (2022). Temporary Waqf and Perpetual Benefit: A Mathematical Proof. *International Journal of Economics*, 30(1), 151 – 173.
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/perjalanancashwaqflinkedsukukdanperannyadalammembantukegiatan sosial>
- Islahi, A.A. (1992). Provision of Public Goods: Role of Voluntary Sector (Waqf) in Islamic History. *Financing Development in Islam* (pp. 367-391).
- Kahf, M. (1980). Public Sector Economics. *Southern Economic Journal*, vol. 13, no.3, p.152.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. The International Seminar on “Waqf as a Private Legal Body”. University of North Sumatera, January 6-7 2003.
- Kahf, M. (2011). Waqf and Sociopolitical Aspects. *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*, pp. 45-55.
- Kahf, M. (2016). Waqf: A Quick Overview. Retrieved from monzer.kahf.com/paper/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf
- Kasdi, A. (2021) Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif. Yogyakarta. Idea Press

Yogyakarta.

- Mohsin, M.I.A. (2017) Financing the Development of Old Waqf Properties. The International Centre for Waqf Research. International Islamic University Malaysia, February 3.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2 (1), 17-33.
- Nizar, M.A. (2017). Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. Published in *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: Naga Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Cash Waqf Linked Deposit: Raih Berkah Wakaf Melalui Perbankan Syariah. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Articles/40842>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-CWLD/Pedoman%20Implementasi%20CWLD%20-%20OJK.pdf>. Jakarta
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M.A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*. 3 (1), 64-83.
- Sup, D.F.A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (2), 237 – 256.
- Syafi'I, M. (2019). Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Moner Kahf. *Al Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 1(2), 105 – 113.
- Wildana, M.D.A., & Alhabshi, S.M.S.J. (2018). Proposed Waqf Framework for Food Security and Price Stabilization Policy of Rice in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, vol. 7, no.2, pp. 70-85.
- Yustika, A.E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.